



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009

disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

KTP Hilang/rusak

No. SK : 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

1. SKP (jika terjadi pindah datang);
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bykti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika terjadi perubahan data)
3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak)
4. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang lengkap; - Petugas melakukan registrasi dan verifikasi data pemohon; - Penerbitan KTP

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian maksimal 2 hari kerja terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat di lakukan dengan tatap muka secara online